



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/14/U DINDIKPORA

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU IBNU SABIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
  - c. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD KBIT IBNU SABIL Alamat Jl.Garuda Rt 003 Rw 01 Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor 02/KBIT.IBS /V/2016 tanggal 23 Mei 2016 maka dapat diberikan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan ijin Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>KESATU</b>  | : Memberikan perpanjangan ijin pendirian kepada :  |
|                | Nama Lembaga : KBIT IBNU SABIL   |
|                | Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Umi Laeli,S.Pd   |
|                | Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Khalimi,S.Pd   |
|                | Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Islam Terpadu   |
|                | Alamat : Jl. Garuda Rt 003 Rw 01   |
|                | Desa/Kelurahan : Asemdayong  |
|                | Kecamatan : Taman  |
|                | Kabupaten : Pemalang   |
| <b>KEDUA</b>   | : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.              |
| <b>KETIGA</b>  | : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya; |
| <b>KEEMPAT</b> | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.                                    |

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 15 Juni 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG**



SUGIYANTO SH.M.Si

Penulis TK I

NIP 19640712 199003 1 009